



**PENETAPAN**

Nomor **0075/Pdt.P/2016/PA.Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Sinjai** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Permohonan** yang diajukan oleh :

**Jumardin bin Lecceng**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan , alamat Dusun Laha-Laha, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon;

**Pengadilan Agama** tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Pemohon** dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa **Pemohon** dengan surat **Permohonan**nya tertanggal **21 Juni 2016** yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah **Pengadilan Agama Sinjai** dalam register perkara Nomor **0075/Pdt.P/2016/PA.Sj** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, .....
2. Bahwa, .....
3. Bahwa, ..... dst;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **Pemohon** memohon kepada **Pengadilan Agama Sinjai** untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Jumardin bin Lecceng) dengan Pemohon II (Jumiati binti Bakkasang) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2004 di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ; 3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sesuai hukum yang berlaku; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait ..... berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. .... bukti P-1;
2. .... bukti P-2;
3. ....bukti P-3, dst.

### B. Saksi:

- bahwa, .....

- bahwa, .....

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan **Pemohon** pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka .....dan ....., **Pemohon** telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ..... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta ....., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 **Pemohon** tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan **Pemohon**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 **Pemohon** mengenai angka ..... adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh **Pemohon**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 **Pemohon** tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan **Pemohon**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 **Pemohon** mengenai angka ..... adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh **Pemohon**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

Menimbang, bahwa ....., oleh karena itu ..... (di sini hakim menganalisa hukum dan penerapannya);

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitem permohonan **Pemohon** dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Pemohon** telah berhasil membuktikan dalil-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil **Permohonan**nya, karena itu permohonan **Pemohon** sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada **Pemohon**;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II (Jumiati binti Bakkasang) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai; 3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2016** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **14 Zulhijjah 1437** *Hijriyah*, oleh **Drs. Ihsan** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S.Hi** dan **Syahrudin, S.Hi, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2016** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **14 Zulhijjah 1437** *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Sudarno, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon**;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Abd. Jamil Salam, S.Hi**  
Hakim Anggota

**Drs. Ihsan**

**Syahrudin, S.Hi, M.H**

**Panitera Pengganti,**



**Drs. H. Sudarno, M.H**